



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

HASIL KOREKSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 029/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/X/2018

Memeriksa sengketa Proses Pemilihan Umum dengan memutus Permohonan Koreksi antara:

1. Nama : Drs. Sahril Hi. Rauf, M.Pdi
No. KTP : 8203052107661001
Alamat : Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo,
Kabupaten Halmahera Utara
Tempat, Tanggal Lahir : Maluku Utara, 21-07-1966
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Halmahera
Utara/ Ketua DPC Partai Hanura
Kabupaten Halmahera Utara
2. Nama : Iksan Tomahede, S.IP
No. KTP : 8203101402820002
Alamat : Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo,
Kabupaten Halmahera Utara
Tempat, Tanggal Lahir : Gorua, 14-02-1982
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Sekretaris/Plt Sekretaris DPC Partai
Hanura Kabupaten Halmahera Utara



Selanjutnya disebut **Pemohon Koreksi**;

Terhadap

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara yang berkedudukan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut **Termohon Koreksi**;

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerima dan membaca Surat Permohonan Koreksi Nomor: 47/PK/X/2018 dari Pemohon Koreksi yang telah diregister dengan Nomor:

029/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat yang bersangkutan, Pemohon Koreksi dalam Permohonannya memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk dilakukan Koreksi atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor: 01/PS.REG/32.07/IX/2018 tanggal 9 Oktober 2018;-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara telah menerima memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu dengan Nomor: 01/PS.REG/32.07/IX/2018 tanggal 9 Oktober 2018 dengan amar Putusan: -----

-----**Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;**-----

Menimbang bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara *a quo* diputuskan pada tanggal 9 Oktober 2018, kemudian terhadap Putusan *a quo* diajukan Permohonan Koreksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai Surat Nomor: 47/PK/X/2018 dan diregister dengan Nomor: 029/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018. -----

Menimbang bahwa permohonan Pemohon Koreksi *a quo* beserta dengan dalil-dalil yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Koreksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang bahwa dalam permohonan Koreksi *a quo*, Pemohon koreksi mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan/menerima permohonan Koreksi Pemohon seluruhnya atau sebagian;
2. Membatalkan Putusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tanggal 9 Oktober 2018 Nomor: 01/PS.Reg/32.07/IX/2018;
3. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 12/HK.03.1/Kpts/8203/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang terkait dengan Penetapan tidak memenuhi syarat calon yang tercantum dalam DCS anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara a.n Hasan Hi. Abdul Muthalib No. Urut 2 Dapil 2 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura);

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan semua kekurangan persyaratan kepada Termohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini diterima;
5. Memerintahkan kepada Termohon/KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana Permohonan *a quo*;
6. Memerintahkan kepada Termohon/KPU Halmahera Utara untuk menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 2 (dua) atas nama Hasan Hi. Abdul Muthalib dengan Nomor Urut 2 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Memerintahkan Termohon/KPU Halmahera Utara untuk melaksanakan Putusan ini sesuai ketentuan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan Putusan ini.



Apabila Bawaslu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa untuk mendukung permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. bahwa KPU Kabupaten Halmahera Utara telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 12/HK.03.1/Kpts/8203/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. bahwa menurut Pemohon Koreksi, alasan keberatan Pemohon dalam Permohonan Koreksi ini dengan dikeluarkannya Putusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor : 01/PS.REG/32.07/IX/2018 adalah tindakan yang telah merugikan kepentingan Pemohon Koreksi; ----
3. bahwa menurut Pemohon Koreksi, Pemohon Koreksi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Putusan Majelis Adjudikasi *a quo* oleh karena

Majelis Adjudikasi mempertimbangkan Hasan Hi Abdul Mutholib tidak mencantumkan dalam dokumen BB.1 sebagai mantan narapidana dimana berdasarkan fakta persidangan *a quo* Bukti P-12 dan keterangan saudara Hasan Hi Abdul Mutholib: *"benar yang bersangkutan sudah tidak ingat lagi terkait dirinya pernah dihukum karena sudah lama yaitu sejak tahun 2010 dan nanti pada saat adanya pengaduan baru teringat dan hal tersebut secara jujur dan terbuka menyampaikan hal tersebut pada saat dilakukan klarifikasi di hadapan Termohon dan dalam hal ini diakui oleh Termohon sendiri di hadapan persidangan adjudikasi."*

4. bahwa Pemohon sangat berkebaratan terhadap putusan Majelis Adjudikasi *a quo* yang telah salah menerapkan hukum terkait tindakan Termohon yang mengklarifikasi kepada Pengadilan Negeri Tobelo atas pengaduan masyarakat, hal ini dalam Pasal 24 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang dikutip: *"KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat"*.



Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Koreksi *a quo*,
Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat:-----

Menimbang bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota berbunyi: *"KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat"*. Untuk itu KPU Kabupaten Halmahera Utara telah menerima aduan masyarakat tertanggal 20 Agustus 2018 setelah Pemohon Koreksi ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS);

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Halmahera Utara melakukan verifikasi atas dokumen syarat calon yang dimasukkan oleh Pemohon Koreksi di Pengadilan Negeri Tobelo, dimana KPU Kabupaten Halmahera Utara melalui surat Keterangan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: W28-

U4/967/HK.01/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018, menemukan bahwa Sdr. Hasan Hi Abd. Muthalib pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 15 (lima belas) tahun penjara sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan dakwaan penuntut umum dalam register perkara Nomor 108/Pid.B/2010/PN.Tbl;-----

Menimbang bahwa tindakan Pemohon Koreksi telah bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) dan Pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, disebabkan Sdr. Hasan Hi Abd Muthalib tidak dengan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan tidak secara jujur dan terbuka menyampaikan dalam dokumen pencalonan dan syarat calon sebagai mantan terpidana;-----



Menimbang bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Koreksi dalam Permohonan Koreksi *a quo* telah dinilai sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Utara pada Putusan *a quo*; -----

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Utara pada Putusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukti dan fakta persidangan sehingga Permohonan Koreksi *a quo* beralasan hukum untuk ditolak; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; -----

Memutuskan

MENOLAK PERMOHONAN KOREKSI PEMOHON

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Kamis, tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua,
Ttd
Abhan

Anggota,
ttd
Rahmat Bagja

Anggota,
ttd
Mochammad Afifuddin

Anggota
ttd
Ratna Dewi Pettalolo

Anggota
ttd
Fritz Edward Siregar

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 12 Oktober 2018
Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindak Lanjut



(Firdinan Islami)